



P U T U S A N

Nomor :253/Pid.B/2013/PN.KTA

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AMRIZAL Alias AMPIMO Bin ANUAR;
Tempat lahir : Banding;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 03 Juli 1981;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banding Atas Kecamatan Bandar Negeri Semuong
Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan di Rutan Kota Agung berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penangkapan dan Penahanan :

1. Penangkapan oleh Penyidik, tanggal 18 September 2013 ;
2. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 November 2013 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2013 sampai dengan tanggal 02 Desember 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 19 November 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Februari 2013 ;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah membaca surat-surat berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



1. Menyatakan terdakwa **AMRIZAL alias AMPIMO Bin ANUAR** bersalah melakukan tindak Pidana “PENCURIAN DENGAN KEKERASAN” sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **AMRIZAL alias AMPIMO Bin ANUAR** dengan Hukuman Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja pendek garis-garis warna hitam putih merk leggs
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker keputihanDipergunakan dalam perkara lain atas nama **HERMAN alias MAN BLENG Bin MUHAMMAD**.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **AMRIZAL aLias AMPIMO Bin ANUAR** bersama-sama dengan **AGUS (DPO)**, **MAN BELENG Bin MATGLEN (DPO)** dan **DIN TALO (DPO)**, pada hari minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertepatan di jalan Raya P.U Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten tanggamus atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota agung, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di Jalan umum, atau dalam kereta api atau trem**

Hal. 2 dari 22



yang sedang berjalan, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa bersama-sama dengan AGUS (DPO), MAN BELENG Bin MATGLEN (DPO) dan DIN TALO (DPO) duduk diatas dua unit sepeda motor di jembatan kali Semaka, tidak lama kemudian melintas saksi korban SUCIPTO Bin MARMOREJO berboncengan dengan saksi MUNIRAH Binti SUMO SAMIRAN dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Nomor Polisi : BE 8612 RF Nomor Mesin : JBE1E-1295576 Nomor Rangka : MH1JBE116CK302446 warna merah hitam Tahun 2012, lalu AGUS (DPO) berkata kepada terdakwa “Ayuk, duluan kamu orang”.
- Selanjutnya DIN BALO (DPO) berboncengan dengan AGUS (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit milik DIN BALO (DPO) sedangkan terdakwa berboncengan dengan MAN BELENG (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vega R milik MAN BELENG (DPO) menyusul dibelakang.
- Setelah sampai dijalan Raya P.U Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten tanggamus lalu DIN BALO (DPO) dengan AGUS (DPO) memepet saksi korban SUCIPTO Bin MARMOREJO dengan saksi MUNIRAH Binti SUMO SAMIRAN lalu DIN BALO (DPO) mengambil kunci kotak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban sehingga mesin sepeda motor saksi korban mati selanjutnya DIN BALO (DPO) memberikan kunci kontak sepeda motor saksi korban tersebut kepada AGUS (DPO), lalu AGUS (DPO) mengambil sepeda motor saksi korban, 1 (satu) buah keloset warna hijau dan 4 (empat) setel pakaian yang ditaruh di belakang sepeda motor saksi korban .
- Pada saat yang bersamaan terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya bersama dengan MAN BELENG lalu MAN BELENG turun dari sepeda motor kemudian mengancam saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau garpu kearah leher istri saksi korban yaitu saksi MUNIRAH Binti SUMO SAMIRAN.
- Setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban kemudian terdakwa bersama-sama dengan AGUS (DPO), MAN BELENG Bin MATGLEN (DPO) dan DIN BALO alias DIN TALO (DPO) meninggalkan saksi korban menuju ke arah Pekon Kuncoro dengan cara AGUS (DPO) mengendarai sepeda motor milik saksi korban, sementara DIN TALO (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit dan terdakwa bersama MAN BELENG (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vega R lalu berpapasan dengan saksi MARSONO dan saksi SYAMSUL ANWAR ditikungan pekon Kuncoro yang hendak menuju ke Polsek Semaka.
- Pada hari minggu tanggal 15 September 2013 sekira jam 19.30 WIB di pertigaan Jalan Pekon Banding Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus terdakwa bersama-sama dengan AGUS (DPO) dan DIN TALO (DPO) bertemu dengan MAN BELENG (DPO) yang mengatakan “ biar saya saja yang menggantikan/membelinya” kemudian MAN BELENG (DPO) memberikan uang kepada terdakwa, AGUS (DPO) dan DIN TALO (DPO) masing-masing kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa AMRIZAL aLias AMPIMO Bin ANUAR bersama dengan AGUS (DPO), MAN BELENG Bin MATGLEN (DPO) dan DIN BALO alias DIN TALO (DPO), tersebut saksi korban SUCIPTO Bin MARMOREJO

Hal. 3dari22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sedikit-tidaknya Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa AMRIZAL alias AMPIMO Bin ANUAR bersama-sama dengan AGUS (DPO), MAN BELENG Bin MATGLEN (DPO) dan DIN TALO (DPO), pada hari minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 13.00 WIB atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013 atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertepatan di jalan Raya P.U Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten tanggamus atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota agung, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di Jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa bersama-sama dengan AGUS (DPO), MAN BELENG Bin MATGLEN (DPO) dan DIN TALO (DPO) duduk diatas dua unit sepeda motor di jembatan kali Semaka, tidak lama kemudian melintas saksi korban SUCIPTO Bin MARMOREJO berboncengan dengan saksi MUNIRAH Binti SUMO SAMIRAN dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Nomor Polisi : BE 8612 RF Nomor Mesin : JBE1E-1295576 Nomor Rangka : MH1JBE116CK302446 warna merah hitam Tahun 2012, lalu AGUS (DPO) berkata kepada terdakwa "Ayuk, duluan kamu orang".
- Selanjutnya DIN BALO (DPO) berboncengan dengan AGUS (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit milik DIN BALO (DPO) sedangkan terdakwa berboncengan dengan MAN BELENG (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vega R milik MAN BELENG (DPO) menyusul dibelakang.
- Setelah sampai di jalan Raya P.U Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten tanggamus lalu DIN BALO (DPO) dengan AGUS (DPO) memepet saksi korban SUCIPTO Bin MARMOREJO dengan saksi MUNIRAH Binti SUMO SAMIRAN lalu DIN BALO (DPO) mengambil kunci kotak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban sehingga mesin sepeda motor saksi korban mati selanjutnya DIN BALO (DPO) memberikan kunci kontak sepeda motor saksi korban tersebut kepada AGUS (DPO) lalu AGUS (DPO) mengambil sepeda

Hal. 4 dari 22



motor saksi korban, 1 (satu) buah keloset warna hijau dan 4 (empat) setel pakaian yang ditaruh di belakang sepeda motor saksi korban .

- Pada saat yang bersamaan terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya bersama dengan MAN BELENG lalu MAN BELENG turun dari sepeda motor kemudian mengancam saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau garpu kearah leher istri saksi korban yaitu saksi MUNIRAH Binti SUMO SAMIRAN.
- Setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban kemudian terdakwa bersama-sama dengan AGUS (DPO), MAN BELENG Bin MATGLEN (DPO) dan DIN BALO alias DIN TALO (DPO) meninggalkan saksi korban menuju ke arah Pekon kuncoro dengan cara AGUS (DPO) mengendarai sepeda motor milik saksi korban, sementara DIN TALO (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit dan terdakwa bersama MAN BELENG (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vega R lalu berpapasan dengan saksi MARSONO dan saksi SYAMSUL ANWAR ditikungan pekon Kuncoro yang hendak menuju ke Polsek Semaka.
- Pada hari minggu tanggal 15 September 2013 sekira jam 19.30 WIB di pertigaan Jalan Pekon Banding Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus terdakwa bersama-sama dengan AGUS (DPO) dan DIN TALO (DPO) bertemu dengan MAN BELENG (DPO) yang mengatakan “ biar saya saja yang menggantikan/membelinya” kemudian MAN BELENG (DPO) memberikan uang kepada terdakwa, AGUS (DPO) dan DIN TALO (DPO) masing-masing kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa AMRIZAL aLias AMPIMO Bin ANUAR bersama dengan AGUS (DPO), MAN BELENG Bin MATGLEN (DPO) dan DIN BALO alias DIN TALO (DPO), tersebut saksi korban SUCIPTO Bin MARMOREJO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 368 ayat (2) KUHP.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa AMRIZAL aLias AMPIMO Bin ANUAR, pada hari minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertepatan di jalan Raya P.U Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota agung, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan Hukum.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa bersama-sama dengan AGUS (DPO), MAN BELENG Bin MATGLEN (DPO) dan DIN TALO (DPO) duduk diatas dua unit sepeda motor di jembatan kali Semaka, tidak lama kemudian melintas saksi korban SUCIPTO Bin MARMOREJO berboncengan

Hal. 5 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi MUNIRAH Binti SUMO SAMIRAN dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Nomor Polisi : BE 8612 RF Nomor Mesin : JBE1E-1295576 Nomor Rangka : MH1JBE116CK302446 warna merah hitam Tahun 2012, lalu AGUS (DPO) berkata kepada terdakwa “Ayuk, duluan kamu orang”.

- Selanjutnya DIN BALO (DPO) berboncengan dengan AGUS (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit milik DIN BALO (DPO) sedangkan terdakwa berboncengan dengan MAN BELENG (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vega R milik MAN BELENG (DPO) menyusul dibelakang.
- Setelah sampai di jalan Raya P.U Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten tanggamus lalu DIN BALO (DPO) dengan AGUS (DPO) memepet saksi korban SUCIPTO Bin MARMOREJO dengan saksi MUNIRAH Binti SUMO SAMIRAN lalu DIN BALO (DPO) mengambil kunci kotak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban sehingga mesin sepeda motor saksi korban mati selanjutnya DIN BALO (DPO) memberikan kunci kontak sepeda motor saksi korban tersebut kepada AGUS (DPO) lalu AGUS (DPO) mengambil sepeda motor saksi korban, 1 (satu) buah keloset warna hijau dan 4 (empat) setel pakaian yang ditaruh di belakang sepeda motor saksi korban .
- Pada saat yang bersamaan terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya bersama dengan MAN BELENG lalu MAN BELENG turun dari sepeda motor kemudian mengancam saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau garpu ke arah leher istri saksi korban yaitu saksi MUNIRAH Binti SUMO SAMIRAN.
- Setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban kemudian terdakwa bersama-sama dengan AGUS (DPO), MAN BELENG Bin MATGLEN (DPO) dan DIN BALO alias DIN TALO (DPO) meninggalkan saksi korban menuju ke arah Pekon Kuncoro dengan cara AGUS (DPO) mengendarai sepeda motor milik saksi korban, sementara DIN TALO (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit dan terdakwa bersama MAN BELENG (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vega R lalu berpapasan dengan saksi MARSONO dan saksi SYAMSUL ANWAR ditikungan pekon Kuncoro yang hendak menuju ke Polsek Semaka.
- Pada hari minggu tanggal 15 September 2013 sekira jam 19.30 WIB di pertigaan Jalan Pekon Banding Kecamatan Bandar Negeri Semuung Kabupaten Tanggamus terdakwa bersama-sama dengan AGUS (DPO) dan DIN TALO (DPO) bertemu dengan MAN BELENG (DPO) yang mengatakan “ biar saya saja yang menggantikan/membelinya” kemudian MAN BELENG (DPO) memberikan uang kepada terdakwa, AGUS (DPO) dan DIN TALO (DPO) masing-masing kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa AMRIZAL alias AMPIMO Bin ANUAR bersama dengan AGUS (DPO), MAN BELENG Bin MATGLEN (DPO) dan DIN BALO alias DIN TALO (DPO), tersebut saksi korban SUCIPTO Bin MARMOREJO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Hal. 6 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi SUCIPTO Bin MARMOREJO dan saksi MUNIRAH Binti SUMO SAMIRAN telah dipanggil dipersidangan secara sah dan patut namun tidak datang di persidangan, sehingga Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan dalam Berita Acara Penyidik dan kemudian Majelis menanyakan kepada terdakwa dan tidak keberatan untuk dibacakan keterangan saksi-saksi tersebut, keterangan yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. SUCIPTO Bin MARMOREJO

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Raya P.U Pekon Sriaton Kecamatan Semaka Kabupaten tanggamus sepeda motor milik saksi korban SUCIPTO telah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan tiga orang rekan terdakwa yang lainnya.
- Bahwa awal mulanya adalah pada hari minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 13.00 WIB saksi korban SUCIPTO bersama dengan saksi MUNIRAH dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Nomor Polisi : BE 8612 RF Nomor Mesin : JBE1E-1295576 Nomor Rangka : MH1JBE116CK302446 warna merah hitam Tahun 2012 melintas di jalan Raya P.U Pekon Sriaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus dengan tujuan akan menuju ke Bengkunt Kabupaten Lampung Barat lalu para pelaku langsung memepet dan mematikan serta mengambil kontak sepeda motor saksi korban.
- Bahwa kemudian salah satu pelaku yang berada di motor belakang langsung menodongkan sebilah pisau garpu kearah leher istri saksi korban yaitu saksi MUNIRAH.
- Bahwa pada saat itulah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Nomor Polisi : BE 8612 RF Nomor Mesin : JBE1E-1295576 Nomor Rangka : MH1JBE116CK302446 warna merah hitam Tahun 2012,1 (satu) buah keloset warna hijau dan 4 (empat) setel pakaian yang ditaruh di belakang sepeda motor saksi korban SUCIPTO diambil oleh para pelaku.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban SUCIPTO lalu para pelaku menuju kearah Pekon Kuncoro.
- Bahwa saksi korban SUCIPTO dan saksi MUNIRAH berteriak “tolong-tolong” namun tidak ada yang menolong.

Hal. 7 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban SUCIPTO tidak mengenal para pelaku namun para pelaku berjumlah 4 (empat) orang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna Hitam dengan ciri-ciri tubuh sedang, rambut cepak, serta memakai baju kemeja pendek tangan kotak-kotak warna putih dan celana jeans pendek warna hijau, sedangkan pelaku yang lain ada yang memakai tutup mulut warna hitam dan motor bebek.
- Bahwa barang milik saksi korban SUCIPTO yang telah diambil oleh para pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Nomor Polisi : BE 8612 RF Nomor Mesin : JBE1E-1295576 Nomor Rangka : MH1JBE116CK302446 warna merah hitam Tahun 2012,1 (satu) buah keloset warna hijau dan 4 (empat) setel pakaian yang ditaruh di belakang sepeda motor.
- Bahwa akibat para pelaku tersebut saksi korban SUCIPTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa AMRIZAL adalah salah satu pelaku yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) helai baju kemeja pendek garis-garis warna hitam putih merk leggs dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker keputihan adalah pakaian yang dikenakan oleh terdakwa AMRIZAL pada saat mengambil barang-barang milik saksi korban SUCIPTO. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Saksi 2. MUNIRAH Binti SUMO SAMIRAN

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Raya P.U Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten tanggamus sepeda motor milik saksi korban SUCIPTO telah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan tiga orang rekan terdakwa yang lainnya.
- Bahwa awal mulanya adalah pada hari minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 13.00 WIB saksi korban SUCIPTO bersama dengan saksi MUNIRAH dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Nomor Polisi : BE 8612 RF Nomor Mesin : JBE1E-1295576 Nomor Rangka : MH1JBE116CK302446 warna merah hitam Tahun 2012 melintas di jalan Raya P.U Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus dengan tujuan akan menuju ke Bengkunt Kabupaten Lampung Barat lalu para pelaku langsung memepet dan mematikan serta mengambil kontak sepeda motor saksi korban.
- Bahwa lalu salah satu pelaku yang berada di motor belakang langsung menodongkan sebilah pisau garpu kearah leher saksi MUNIRAH.
- Bahwa pada saat itulah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Nomor Polisi : BE 8612 RF Nomor Mesin : JBE1E-1295576 Nomor Rangka :

Hal. 8 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1JBE116CK302446 warna merah hitam Tahun 2012,1 (satu) buah keloset warna hijau dan 4 (empat) setel pakaian yang ditaruh di belakang sepeda motor saksi korban SUCIPTO diambil oleh para pelaku.

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban SUCIPTO lalu para pelaku menuju kearah Pekon Kuncoro.
 - Bahwa saksi korban SUCIPTO dan saksi MUNIRAH berteriak “tolong-tolong” namun tidak ada yang menolong.
 - Bahwa saksi MUNIRAH tidak mengenal para pelaku namun para pelaku berjumlah 4 (empat) orang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna Hitam dengan ciri-ciri tubuh sedang, rambut cepak, serta memakai baju kemeja pendek tangan kotak-kotak warna putih dan celana jeans pendek warna hijau, sedangkan pelaku yang lain ada yang memakai tutup mulut warna hitam dan motor bebek.
 - Bahwa barang milik saksi korban SUCIPTO yang telah diambil oleh para pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Nomor Polisi : BE 8612 RF Nomor Mesin : JBE1E-1295576 Nomor Rangka : MH1JBE116CK302446 warna merah hitam Tahun 2012,1 (satu) buah keloset warna hijau dan 4 (empat) setel pakaian yang ditaruh di belakang sepeda motor.
 - Bahwa akibat para pelaku tersebut saksi korban SUCIPTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
 - Bahwa terdakwa AMRIZAL adalah salah satu pelaku yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban.
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) helai baju kemeja pendek garis-garis warna hitam putih merk leggs dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker keputihan adalah pakaian yang dikenakan oleh terdakwa AMRIZAL pada saat mengambil barang-barang milik saksi korban SUCIPTO.
- Atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 3. MARSONO Bin YOTO SUKIRNO

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 13.00 WIB bertepat ditikungan pekon Kuncoro ketika saksi MARSONO bersama dengan saksi SYAMSUL masing-masing mengendarai sepeda motor hendak menuju ke POLSEK Semaka berpapasan dengan terdakwa AMRIZAL, MAN BELENG (DPO), DIN BALO (DPO) dan AGUS (DPO) yang mengendarai tiga sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MARSONO bersama dengan saksi SYAMSUL berpapasan dengan empat orang, dua orang berboncengan sedangkan dua orang yang lain masing-masing mengendarai sepeda motor seorang diri.
- Bahwa ketika saksi MARSONO bersama dengan saksi SYAMSUL tiba di jalan P.U Pekon Srikaton melihat ada banyak orang sedang berkumpul lalu saksi MARSONO menghampiri dan menanyakan ada kejadian apa yang dijawab jika sepeda motor milik saksi korban telah diambil paksa oleh orang-orang yang tidak dikenal dan para pelakunya pergi ke arah Pekon Kuncoro.
- Bahwa saksi MARSONO bersama dengan saksi SYAMSUL menduga bahwa para pelakunya adalah orang-orang yang tadi berpapasan dengan saksi SYAMSUL dan saksi MARSONO di tikungan Pekon Kuncoro.
- Bahwa kemudian saksi MARSONO bersama dengan saksi SYAMSUL membawa saksi korban SUCIPTO ke POLSEK Semaka untuk melaporkan peristiwa tersebut.
- Bahwa kurang lebih tiga hari setelah kejadian saksi MARSONO bersama dengan IBRAHIM, JOKO dan UJANG bertemu dan melihat terdakwa AMRIZAL di Pasar Kuncoro lalu terdakwa AMRIZAL ditangkap.
- Bahwa rekan terdakwa AMRIZAL yang bernama MAN BELENG pada saat ini sudah berhasil ditangkap dan masih dalam tahap penyidikan di POLRES Tanggamus.
- Bahwa pada saat di POLSEK Semaka saksi korban SUCIPTO dengan saksi MUNIRAH M, menceritakan jika pada hari minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 13.00 WIB pada saat saksi korban SUCIPTO sedang berboncengan sepeda motor Honda Revo Fit Nomor Polisi : BE 8612 RF Nomor Mesin : JBE1E-1295576 Nomor Rangka : MH1JBE116CK302446 warna merah hitam Tahun 2012 melintas di jalan Raya P.U Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus tiba-tiba dari arah belakang para pelaku memepet dan mematikan lalu mengambil kunci kontak sepeda motor saksi korban lalu salah satu pelaku yang berada dibelakang menodongkan sebilah pisau garpu ke arah leher saksi MUNIRAH, pada saat bersamaan pelaku yang lain mengambil sepeda motor saksi korban SUCIPTO juga satu buah keloset warna hijau dan empat setel pakaian yang berada di motor tersebut.
- Bahwa menurut keterangan saksi korban SUCIPTO dan saksi MUNIRAH akibat perbuatan para pelaku tersebut saksi korban SUCIPTO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa adalah orang yang berpapasan dengan saksi MARSONO bersama dengan saksi SYAMSUL.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) helai baju kemeja pendek garis-garis warna hitam putih merk leggs dan 1 (satu) buah celana

Hal. 10 dari 22



jeans warna biru dongker keputihan adalah pakaian yang dikenakan oleh terdakwa AMRIZAL pada saat berpapasan dengan saksi MARSONO bersama dengan saksi SYAMSUL.

Atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 4. SYAMSUL ANWAR Bin ABDUL BARI

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 13.00 WIB bertepatan ditikungan pekon Kuncoro ketika saksi SYAMSUL bersama dengan saksi MARSONO masing-masing mengendarai sepeda motor hendak menuju ke POLSEK Semaka berpapasan dengan terdakwa AMRIZAL, MAN BELENG (DPO), DIN BALO (DPO) dan AGUS (DPO) yang mengendarai tiga sepeda motor.
- Bahwa saksi SYAMSUL bersama dengan saksi MARSONO berpapasan dengan empat orang, dua orang berboncengan sedangkan dua orang yang lain masing-masing mengendarai sepeda motor seorang diri.
- Bahwa ketika saksi SYAMSUL bersama dengan saksi MARSONO tiba di jalan P.U Pekon Srikaton melihat ada banyak orang sedang berkumpul lalu saksi MARSONO menghampiri dan menanyakan ada kejadian apa yang dijawab jika sepeda motor milik saksi korban telah diambil paksa oleh orang-orang yang tidak dikenal dan para pelakunya pergi ke arah Pekon Kuncoro.
- Bahwa saksi SYAMSUL bersama dengan saksi MARSONO menduga bahwa para pelakunya adalah orang-orang yang tadi berpapasan dengan saksi SYAMSUL dan saksi MARSONO di tikungan Pekon Kuncoro.
- Bahwa kemudian saksi SYAMSUL bersama dengan saksi MARSONO membawa saksi korban SUCIPTO ke POLSEK Semaka untuk melaporkan peristiwa tersebut.
- Bahwa kurang lebih tiga hari setelah kejadian saksi MARSONO bersama dengan IBRAHIM, JOKO dan UJANG bertemu dan melihat terdakwa AMRIZAL di Pasar Kuncoro lalu terdakwa AMRIZAL ditangkap.
- Bahwa rekan terdakwa AMRIZAL yang bernama MAN BELENG pada saat ini sudah berhasil ditangkap dan masih dalam tahap penyidikan di POLRES Tanggamus.
- Bahwa pada saat di POLSEK Semaka saksi korban SUCIPTO dengan saksi MUNIRAH, menceritakan jika pada hari minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 13.00 WIB pada saat saksi korban SUCIPTO sedang berboncengan sepeda motor Honda Revo Fit Nomor Polisi : BE 8612 RF Nomor Mesin : JBE1E-1295576 Nomor Rangka : MH1JBE116CK302446 warna merah hitam Tahun 2012 melintas di jalan Raya P.U Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus tiba-tiba dari arah belakang para pelaku memepet dan mematikan lalu

Hal. 11 dari 22



mengambil kunci kontak sepeda motor saksi korban lalu salah satu pelaku yang berada dibelakang menodongkan sebilah pisau garpu kearah leher saksi MUNIRAH, pada saat bersamaan pelaku yang lain mengambil sepeda motor saksi korban SUCIPTO juga satu buah keloset warna hijau dan empat setel pakaian yang berada di motor tersebut.

- Bahwa menurut keterangan saksi korban SUCIPTO dan saksi MUNIRAH akibat perbuatan para pelaku tersebut saksi korban SUCIPTO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa adalah orang yang berpapasan dengan saksi SYAMSUL bersama dengan saksi MARSONO.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) helai baju kemeja pendek garis-garis warna hitam putih merk leggs dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker keputihan adalah pakaian yang dikenakan oleh terdakwa AMRIZAL pada saat berpapasan dengan saksi SYAMSUL bersama dengan saksi MARSONO.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Raya P.U Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten tanggamus, terdakwa bersama-sama dengan AGUS (DPO), MAN BELENG (DPO) dan DIN BALO AliaS DIN TALO (DPO) mengambil sepeda motor miliksaksi korban SUCIPTO;
- Bahwa awal mulanya terdakwa bersama-sama dengan AGUS (DPO), MAN BELENG (DPO) dan DIN BALO AliaS DIN TALO (DPO) duduk di atas 2 (dua) unit sepeda motor di jembatan kali Semaka, tidak lama kemudian melintas saksi korban SUCIPTO Bin MARMOREJO bersama dengan saksi MUNIRAH Binti SUMO SAMIRAN dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Nomor Polisi : BE 8612 RF Nomor Mesin: JBE1E-1295576 Nomor Rangka : MH1JBE116CK302446 warna merah hitam Tahun 2012.
- Bahwa kemudian AGUS (DPO) berkata kepada terdakwa, MAN BELENG dan DIN BALO “ayuk kita sikat (garap)” dan terdakwa menjawab “ayuk, duluan kamu orang”
- Bahwa selanjutnya DIN BALO (DPO) berboncengan dengan AGUS (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik DIN BALO (DPO) sedangkan terdakwa berboncengan dengan MAN BELENG (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vega R milik MAN BELENG (DPO) menyusul di belakang;

Hal. 12 dari 22



- Bahwa setelah sampai di Jalan Raya P.U Pekon Sriaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus lalu DIN BALO (DPO) dengan AGUS (DPO) memepet saksi korban SUCIPTO dengan saksi MUNIRAH lalu DIN BALO (DPO) mengambil kunci kontak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban SUCIPTO sehingga mesin sepeda motor tersebut mati. Selanjutnya DIN BALO (DPO) memberikan kunci kontak sepeda motor saksi korban, 1 (satu) buah keloset warna hijau dan 4 (empat) setel pakaian yang ditaruh di belakang sepeda motor yang dikendarinya;
- Bahwa pada saat bersamaan terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya bersama dengan MAN BELENG lalu MAN BELENG turun dari sepeda motor dan mengancam saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau garpu kea rah leher istri saksi korban yaitu saksi MUNIRAH;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban SUCIPTO lalu terdakwa, AGUS (DPO), MAN BELENG Bin MATGLEN (DPO) dan DIN BALO alias DIN TALO (DPO) meninggalkan saksi korban menuju ke arah Pekon Kuncoro dengan cara AGUS (DPO) mengendarai sepeda motor milik saksi korban, sementara DIN TALO (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit dan terdakwa bersama dengan MAN BELENG (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vega R lalu berpapasan dengan saksi MARSONO dan saksi SYAMSUL ANWAR di tikungan Pekon Kuncoro yang hendak menuju Polsek Semaka;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira jam 19.30 wib di pertigaan Jalan Pekon Banding Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus, terdakwa bersama-sama dengan AGUS (DPO) dan DIN TALO (DPO) bertemu dengan MAN BELENG (DPO) yang mengatakan “biar saya saja yang menggantikan/ memberinya” kemudian MAN BELENG (DPO) memberikan uang kepada terdakwa, AGUS (DPO) dan DIN TALO (DPO) masing-masing kurang lebih Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sudah habis;
- Bahwa pisau garpu tersebut adalah milik MAN BELENG;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Vega R milik MAN BELENG tersebut;
- Bahwa peran terdakwa pada saat mengambil motor dari saksi korban adalah mengawasi situasi sekitar, sedangkan MAN BELENG mencam saksi MUNIRAH dengan pisau garpu, AGUS (DPO) membawa barang-barang milik saksi korban, DIN BALO sambil membonceng AGUS (DPO) adalah memepet saksi korban dan ,mengambil kunci kontak sepeda motor saksi korban;

Hal. 13 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memakai tutup mulut hitam adalah DIN BALO (DPO) dan AGUS (DPO);
- Bahwa barang bukti adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kemeja pendek garis-garis warna hitam putih merk Leggs ;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker keputihan ;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Raya P.U Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, terdakwa bersama-sama dengan AGUS (DPO), MAN BELENG (DPO) dan DIN BALO Alias DIN TALO (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban SUCIPTO, 1 (satu) buah keloset warna hijau dan 4 (empat) setel pakaian yang ditaruh di belakang sepeda motor;
- Bahwa benar, awalnya terdakwa bersama-sama dengan AGUS (DPO), MAN BELENG (DPO) dan DIN BALO Alias DIN TALO (DPO) duduk di atas 2 (dua) unit sepeda motor di jembatan kali Semaka, tidak lama kemudian melintas saksi korban SUCIPTO Bin MARMOREJO bersama dengan saksi MUNIRAH Binti SUMO SAMIRAN dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Nomor Polisi : BE 8612 RF Nomor Mesin: JBE1E-1295576 Nomor Rangka : MH1JBE116CK302446 warna merah hitam Tahun 2012.
- Bahwa benar, DIN BALO (DPO) berboncengan dengan AGUS (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik DIN BALO (DPO) sedangkan terdakwa berboncengan dengan MAN BELENG (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vega R milik MAN BELENG (DPO) menyusul di belakang mengikuti sepeda motor korban SUCIPTO;
- Bahwa benar, setelah sampai di Jalan Raya P.U Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus lalu DIN BALO (DPO) dengan AGUS (DPO) memepet saksi korban SUCIPTO dengan saksi MUNIRAH lalu DIN BALO (DPO) mengambil kunci kontak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban SUCIPTO sehingga mesin sepeda motor tersebut mati. Selanjutnya DIN BALO (DPO) memberikan kunci kontak sepeda motor saksi korban, 1 (satu) buah keloset warna hijau dan 4 (empat) setel pakaian yang ditaruh di belakang sepeda motor yang dikendarainya;

Hal. 14 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat bersamaan terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya bersama dengan MAN BELENG lalu MAN BELENG turun dari sepeda motor dan mengancam saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau garpu miliknya ke arah leher istri saksi korban yaitu saksi MUNIRAH;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban SUCIPTO lalu para pelaku menuju ke arah Pekon Kuncoro;
- Bahwa saksi korban SUCIPTO dan saksi MUNIRAH berteriak “tolong-tolong” namun tidak ada yang menolong;
- Bahwa saksi korban SUCIPTO tidak mengenal para pelaku namun para pelaku berjumlah 4 (empat) orang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna Hitam dengan ciri-ciri tubuh sedang, rambut cepak, serta memakai baju kemeja pendek tangan kotak-kotak warna putih dan celana jeans pendek warna hijau, sedangkan pelaku yang lain ada yang memakai tutup mulut warna hitam dan motor bebek;
- Bahwa benar, setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban SUCIPTO lalu terdakwa, AGUS (DPO), MAN BELENG Bin MATGLEN (DPO) dan DIN BALO alias DIN TALO (DPO) meninggalkan saksi korban menuju ke arah Pekon Kuncoro dengan cara AGUS (DPO) mengendarai sepeda motor milik saksi korban, sementara DIN TALO (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit dan terdakwa bersama dengan MAN BELENG (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vega R lalu berpapasan dengan saksi MARSONO dan saksi SYAMSUL ANWAR di tikungan Pekon Kuncoro yang hendak menuju Polsek Semaka;
- Bahwa benar, saksi MARSONO bersama dengan saksi SYAMSUL menduga bahwa para pelakunya adalah orang-orang yang tadi berpapasan dengan saksi SYAMSUL dan saksi MARSONO di tikungan Pekon Kuncoro.
- Bahwa kemudian benar, saksi MARSONO bersama dengan saksi SYAMSUL membawa saksi korban SUCIPTO ke POLSEK Semaka untuk melaporkan peristiwa tersebut.
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira jam 19.30 wib di pertigaan Jalan Pekon Banding Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus, terdakwa bersama-sama dengan AGUS (DPO) dan DIN TALO (DPO) bertemu dengan MAN BELENG (DPO) yang mengatakan “biar saya saja yang menggantikan/ memberinya” kemudian MAN BELENG (DPO) memberikan uang kepada terdakwa, AGUS (DPO) dan DIN TALO (DPO) masing-masing kurang lebih Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwadipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sudah habis;

Hal. 15 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, peran terdakwa pada saat mengambil motor dari saksi korban adalah mengawasi situasi sekitar, sedangkan MAN BELENG mencam saksi MUNIRAH dengan pisau garpu, AGUS (DPO) membawa barang-barang milik saksi korban, DIN BALO sambil membonceng AGUS (DPO) adalah memepet saksi korban dan ,mengambil kunci kontak sepeda motor saksi korban;
- Bahwa benar, yang memakai tutup mulut hitam adalah DIN BALO (DPO) dan AGUS (DPO);
- Bahwa benar, kurang lebih tiga hari setelah kejadian saksi MARSONO bersama dengan IBRAHIM, JOKO dan UJANG bertemu dan melihat terdakwa AMRIZAL di Pasar Kuncoro lalu terdakwa AMRIZAL ditangkap;
- Bahwa benar, rekan terdakwa AMRIZAL yang bernama MAN BELENG pada saat ini sudah berhasil ditangkap dan masih dalam tahap penyidikan di POLRES Tanggamus;
- Bahwa benar, barang bukti adalah milik terdakwa;
- Bahwa akibat para pelaku tersebut saksi korban SUCIPTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwaTerdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu: Pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHP atau Kedua Pasal 368 ayat (2)KUHP atau Ketiga Pasal 362 KUHP. Maka Majelis Hakim akan menentukan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa dan fakta hukum di persidangan, yaitu dakwaan Kesatu: Pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHPdengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan meyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya ;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Hal. 16dari22



5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama terdakwa AMRIZAL Alias AMPIMO Bin ANUAR yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah menurut hukum ;

ad. 2. Unsur Mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang yang semula berada dalam kekuasaan pemiliknya kini beralih berada dalam kekuasaan pelaku atau orang lain, sedangkan barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Raya P.U Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten tanggamus, terdakwa bersama-sama dengan AGUS (DPO), MAN BELENG (DPO) dan DIN BALO Alias DIN TALO (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban SUCIPTO, 1 (satu) buah keloset warna hijau dan 4 (empat) setel pakaian yang ditaruh di belakang sepeda motor. Bahwa DIN BALO (DPO) dengan AGUS (DPO) memepet saksi korban SUCIPTO dengan saksi MUNIRAH lalu DIN BALO (DPO) mengambil kunci kontak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban SUCIPTO sehingga mesin sepeda motor tersebut mati. Selanjutnya DIN BALO (DPO) memberikan kunci kontak sepeda motor saksi korban,

Hal. 17 dari 22



1 (satu) buah keloset warna hijau dan 4 (empat) setel pakaian yang ditaruh di belakang sepeda motor yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa saksi korban SUCIPTO tidak mengenal para pelaku namun para pelaku berjumlah 4 (empat) orang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna Hitam dengan ciri-ciri tubuh sedang, rambut cepak, serta memakai baju kemeja pendek tangan kotak-kotak warna putih dan celana jeans pendek warna hijau, sedangkan pelaku yang lain ada yang memakai tutup mulut warna hitam dan motor bebek. Akibat perbuatan para pelaku tersebut saksi korban SUCIPTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta perbuatan penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa jelas dilakukan tanpa persetujuan atau izin pemilik barang yaitu saksi korban SUCIPTO, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

ad. 3. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan meyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditanggannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang di ajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada pada saat mengambil motor milik saksi korban SUCIPTO seperti uraian unsur di atas, terdakwa bersama-sama dengan AGUS (DPO), MAN BELENG (DPO) dan DIN BALO AliaS DIN TALO (DPO) duduk di atas 2 (dua) unit sepeda motor di jembatan kali Semaka, tidak lama kemudian melintas saksi korban SUCIPTO Bin MARMOREJO bersama dengan saksi MUNIRAH Binti SUMO SAMIRAN dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Nomor Polisi : BE 8612 RF Nomor Mesin: JBE1E-1295576 Nomor Rangka : MH1JBE116CK302446 warna merah hitam Tahun 2012;

Menimbang, bahwa DIN BALO (DPO) berboncengan dengan AGUS (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik DIN BALO (DPO) sedangkan terdakwa berboncengan dengan MAN BELENG (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vega R milik MAN BELENG (DPO) menyusul di belakang mengikuti sepeda motor korban SUCIPTO;

Menimbang, bahwa pada saat bersamaan terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya bersama dengan MAN BELENG lalu MAN BELENG



turun dari sepeda motor dan mengancam saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau garpu miliknya ke arah leher istri saksi korban yaitu saksi MUNIR. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban SUCIPTO lalu para pelaku menuju ke arah Pekon Kuncoro. Saksikorban SUCIPTO dan saksi MUNIRAH berteriak “tolong-tolong” namun tidak ada yang menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga bila unsur yang satu telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur di atas bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Raya P.U Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten tanggamus, terdakwa bersama-sama dengan AGUS (DPO), MAN BELENG (DPO) dan DIN BALO AliaS DIN TALO (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban SUCIPTO, 1 (satu) buah keloset warna hijau dan 4 (empat) setel pakaian yang ditaruh di belakang sepeda motor. Bahwa DIN BALO (DPO) dengan AGUS (DPO) memepet saksi korban SUCIPTO dengan saksi MUNIRAH lalu DIN BALO (DPO) mengambil kunci kontak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban SUCIPTO sehingga mesin sepeda motor tersebut mati. Selanjutnya DIN BALO (DPO) memberikan kunci kontak sepeda motor saksi korban, 1 (satu) buah keloset warna hijau dan 4 (empat) setel pakaian yang ditaruh di belakang sepeda motor yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan demikian unsur “dilakukan di jalan umum” ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang di ajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada pada saat mengambil motor milik saksi korban SUCIPTO seperti uraian unsur di atas, terdakwa bersama-sama dengan AGUS (DPO), MAN BELENG (DPO) dan DIN BALO AliaS DIN TALO (DPO) duduk di atas 2 (dua) unit sepeda motor di jembatan kali Semaka, tidak lama kemudian melintas saksi korban SUCIPTO Bin MARMOREJO bersama dengan saksi MUNIRAH Binti SUMO SAMIRAN dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Nomor Polisi : BE 8612 RF Nomor Mesin: JBE1E-1295576 Nomor Rangka : MH1JBE116CK302446 warna merah hitam Tahun 2012;

Hal. 19 dari 22



Menimbang, bahwa DIN BALO (DPO) berboncengan dengan AGUS (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik DIN BALO (DPO) sedangkan terdakwa berboncengan dengan MAN BELENG (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vega R milik MAN BELENG (DPO) menyusul di belakang mengikuti sepeda motor korban SUCIPTO;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban SUCIPTO lalu terdakwa, AGUS (DPO), MAN BELENG Bin MATGLEN (DPO) dan DIN BALO alias DIN TALO (DPO) meninggalkan saksi korban menuju ke arah Pekon Kuncoro dengan cara AGUS (DPO) mengendarai sepeda motor milik saksi korban, sementara DIN TALO (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit dan terdakwa bersama dengan MAN BELENG (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vega R lalu berpapasan dengan saksi MARSONO dan saksi SYAMSUL ANWAR di tikungan Pekon Kuncoro yang hendak menuju Polsek Semaka;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira jam 19.30 wib di pertigaan Jalan Pekon Banding Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus, terdakwa bersama-sama dengan AGUS (DPO) dan DIN TALO (DPO) bertemu dengan MAN BELENG (DPO) yang mengatakan “biar saya saja yang menggantikan/ memberinya” kemudian MAN BELENG (DPO) memberikan uang kepada terdakwa, AGUS (DPO) dan DIN TALO (DPO) masing-masing kurang lebih Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sudah habis;

Menimbang, bahwa peran terdakwa pada saat mengambil motor dari saksi korban adalah mengawasi situasi sekitar, sedangkan MAN BELENG mencam saksi MUNIRAH dengan pisau garpu, AGUS (DPO) membawa barang-barang milik saksi korban, DIN BALO sambil membonceng AGUS (DPO) adalah memepet saksi korban dan ,mengambil kunci kontak sepeda motor saksi korban. Kemudian yang memakai tutup mulut hitam adalah DIN BALO (DPO) dan AGUS (DPO);

Menimbang, bahwa benar, kurang lebih tiga hari setelah kejadian saksi MARSONO bersama dengan IBRAHIM, JOKO dan UJANG bertemu dan melihat terdakwa AMRIZAL di Pasar Kuncoro lalu terdakwa AMRIZAL ditangkap;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan**”;

Menimbang, bahwa oleh karenaterdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar

Hal. 20 dari 22



maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatanterdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaanterdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban SUCIPTO Bin MARMOREJO;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Tidak ada perdamaian Antara korban dengan terdakwa.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwasopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 KUHAP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkanterdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAPdan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 21dari22



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AMRIZAL Alias AMPIMO Bin ANUAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja pendek garis-garis warna hitam putih merk Leggs ;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker keputihan ;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERMAN Alias MAN BLENG Bin MUHAMMAD;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **SENIN** tanggal **03 Februari 2014** oleh: **WINI NOVIARINI, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **HERMAN SIREGAR, SH.** dan **ADE SYOFIAN, SH., MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **JONI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **YULI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

dto

1. HERMAN SIREGAR, SH.

dto

2. ADE SYOFIAN, SH., MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

dto

WINI NOVIARINI, SH., MH.

PANITERA PENGANTI

dto

JONI, SH.

Hal. 22 dari 22